

7774.3. Kuta

BUPATI BADUNG

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 219 TAHUN 2003



TENTANG

PEMBENARAN NAMA SEKOLAH DAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)
TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), SLB (SEKOLAH
LUAR BIASA), SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP), SEKOLAH
MENENGAH UMUM (SMU), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SE KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,


- Menimbang
- a bahwa dengan adanya pemekaran wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung, untuk tertib dan administrasi data perskolahan perlu dilaksanakan perubahan nama sekolah dan pemberian Nomor Identitas Sekolah tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Badung,
 - b bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Badung
- berdasarkan
- 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-desa di Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1653).
 - 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 78 Tahun 2003, Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
 - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
 - 5 Keputusan Bupati Badung No 777 Tahun 2003 Tentang Penunjukan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung untuk dan atas nama Bupati Badung menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan di Bidang Pendidikan

Menetapkan

MEMUTUSKAN.

- PERTAMA : a. Membenarkan nama sekolah tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Badung (Lampiran I).
b. Menetapkan Nama Sekolah Baru dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Badung (lampiran II)
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dinebanckan pada Anggaran yang relevan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Badung
Pada tanggal : 21 Nopember 2003



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Menteri Pendidikan Nasional RI
Cq. Setjen Depdiknas RI di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen, Depdiknas RI di Jakarta
4. Kepala Pusat Balitbang Depdiknas
Cq. Kepala Pusat Data dan Informasi Depdiknas di Jakarta
5. Gubernur Bali di Denpasar.
6. Bupati Badung di Sempidi.
7. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
8. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Bagian / Dinas / Kantor / di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
10. Camat se- Kabupaten Badung.
11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan se- Kabupaten Badung.
12. Sekolah yang bersangkutan
13. Arsip